



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

Menimbang :

- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya serta berkelanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2031

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
18. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Kolektor Primer K2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Strategis Nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan kebutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
32. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
33. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang kelistrikan.
34. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
35. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
38. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
39. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

40. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
41. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
42. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
43. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
44. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
45. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
46. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
49. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
50. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
51. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
52. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
53. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan nasional.

54. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
55. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
56. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
58. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
59. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
60. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
61. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
63. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
64. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
65. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah

ketentuan-ketentuan yang dibuat atau atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

66. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
67. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
68. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
69. Arahan sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
70. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
71. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
72. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
73. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua **Kedudukan, Peran dan Fungsi** **Pasal 2**

RTRW kabupaten memiliki kedudukan sebagai pedoman utama yang menjadi turunan dari RTRW Provinsi Jambi.

Pasal 3

Peran RTRW Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1 Muatan Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2 Wilayah Perencanaan Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara, meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - c. Kecamatan Geragai;
 - d. Kecamatan Dendang;

- e. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - f. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - g. Kecamatan Kuala Jambi;
 - h. Kecamatan Rantau Rasau;
 - i. Kecamatan Berbak;
 - j. Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - k. Kecamatan Sadu.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten 900.509 (sembilan ratus ribu lima ratus sembilan) hektar, terbagi atas luas darat 544.500 (lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus) hektar dan luas lautan 356.009 (tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan) hektar.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pusat pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 8

- Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi;
 - b. perwujudan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan;
 - c. peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam lingkup nasional maupun regional;
 - d. pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah, menarik investor dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
 - e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup dan;
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 9

- (1) Strategi untuk pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. mengelola dan memanfaatkan secara optimal sumber daya kelautan yang berupa pengembangan perikanan tangkap, budidaya perikanan, wisata bahari dan industri kelautan di kawasan pesisir dan Pulau Berhala;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang sistematis sesuai dengan status dan fungsinya; dan
 - d. membangun infrastruktur pendukung kegiatan industri dan pertambangan.
- (2) Strategi untuk perwujudan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi lokal baik transportasi darat maupun laut dan sungai untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan guna memacu perkembangan ekonomi di wilayah perdesaan dan pesisir; dan
 - c. mempercepat pengembangan dan penataan kawasan strategis guna mendorong perkembangan ekonomi wilayah.
- (3) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam lingkup nasional maupun regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan baik di sektor industri, transportasi, pariwisata, perdagangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan dan pertambangan berskala besar;
 - b. mengembangkan sistem transportasi dalam lingkup nasional dan regional baik untuk angkutan penumpang maupun barang;
 - c. mendorong percepatan pembangunan Pusat Kegiatan Wilayah; dan
 - d. mengembangkan kerjasama ekonomi dengan beberapa pusat/simpul pelayanan dalam lingkup nasional dan regional.
- (4) Strategi untuk pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah, menarik investor dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan yang lebih memadai dan berstandar nasional;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air di wilayah kabupaten;
 - d. mendorong pengembangan sistem prasarana persampahan dan pengolahan limbah berupa TPA Sampah dan IPLT skala regional yang memadai dan ramah lingkungan; dan
 - e. mendukung pemenuhan energi listrik skala besar.
- (5) Strategi untuk perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta

memelihara kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
 - b. mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
- (6) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 11

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 12

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); dan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa regional, pelayanan transportasi, industri pengolahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat peribadatan.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, sentra pertanian, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, dan simpul transportasi;
 - b. Perkotaan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, perkebunan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi; dan
 - c. Perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan Geragai berfungsi sebagai pusat sumber daya energi, industri pertanian, simpul transportasi, pusat industri pengolahan, dan pariwisata.
 - d. Perkotaan Muara Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak Timur berfungsi sebagai pusat industri perikanan, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan, pusat pendidikan dan olahraga, wisata, perhubungan laut, sentra perikanan, minapolitan, dan simpul transportasi.
- (6) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Perkotaan Bandar Jaya di Kecamatan Rantau Rasau berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, pusat pendidikan dan olahraga, dan pusat industri pengolahan; dan
- (7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Perkotaan Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;
 - b. Perkotaan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi berfungsi sebagai industri pertanian, perikanan, rekreasi dan wisata, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;
 - c. Perkotaan Rantau Indah di Kecamatan Dendang berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, dan pariwisata skala lokal;

- d. Perkotaan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu berfungsi sebagai industri perikanan, perhubungan laut, sentra pertanian, pusat rekreasi dan wisata, dan sentra perikanan (minapolitan);
 - e. Perkotaan Simpang Desa, Kecamatan Berbak berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, budidaya perikanan, pariwisata skala lokal dan regional; dan
 - f. Perkotaan Lambur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai pusat pertanian dan sentra perikanan (minapolitan).
- (8) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perkotaan Kotabaru KTM Geragai berfungsi sebagai simpul transportasi, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa.

Pasal 13

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum;
 - b. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c. prasarana perkeretaapian.
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (5) Dalam pengembangan jaringan transportasi agar dihindari alih fungsi kawasan hutan atau lahan produktif.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 15

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer K2;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan strategis nasional; dan
 - d. rencana jaringan jalan baru
- (2) Jalan kolektor Primer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Pelabi – Simpang Lagan; dan
 - b. ruas Muara Sabak – Simpang - Suak Kandis.
- (3) Jalan lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas Bandar Jaya – Nipah Panjang;
 - b. ruas Mendahara Ulu – Catur Rahayu - Rawasari – Bandar Jaya;
 - c. ruas Simpang Desa – Simpang Datuk;
 - d. ruas Nipah Panjang – Simpang Datuk - Sungai Lokan;
 - e. ruas Muara Sabak Timur– Alang-alang – Simbur Naik – Pemusiran – Nipah Panjang;
 - f. ruas Muara Sabak Timur – Kota Raja - Alang-alang;
 - g. ruas Lagan Tengah – Manunggal Makmur - Teluk Majelis;
 - h. ruas Mendahara Ilir – Sungai Tawar – Teluk Gora – Simpang Pandan Sejahtera;
 - i. ruas Koto Kandis – Tri Mulyo – Sungai Raya – Teluk Kijing - Pemusiran;
 - j. Kampung Lama – Parit 6 Pangkal Duri – Parit 2 Pangkal Duri – Sinar Kalimantan;
 - k. Tanjung Solok – Kuala Lagan – Lagan Ilir;
 - l. Sungai Apung – Lagan Ilir;
 - m. Parit Palatuang – Sungai Tawar;
 - n. Pelabuhan Samudera – Teluk Majelis – Kampung Laut;
 - o. Rantau Rasau – Pematang Mayan – Rantau Makmur – Telaga Lima; dan
 - p. ruas Muara Sabak – Pandan Jaya – Mendahara Ilir
- (4) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas Muara Sabak – Pelabi; dan
 - b. ruas Pelabi – Talang Duku.
- (5) Rencana jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Ruas Rawasari – Koto Kandis Dendang – Rantau Indah
 - b. Ruas Sungai Lokan - Air Hitam – Sungai Cemara – Sungai Benuh - Batas Sumsel;
 - c. ruas Simpang Datuk – Sungai Jambat;
 - d. Kampung Lama – Bhakti Idaman;
 - e. Rantau Indah (SK III Koto Kandis) – Koto Kandis Dendang;
 - f. Rantau Indah – Kuala Dendang;
 - g. Catur Rahayu – Jati Mulyo – Koto Kandis Dendang;
 - h. Ruas Mendahara Ilir – Pangkal Duri – Batas Tanjung Jabung Barat ; dan
 - i. Ruas Mencolok – Sungai Toman.

Pasal 16

- (1) Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - b. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Sadu, Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Dendang.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan terminal barang di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.

Pasal 17

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan kawasan perdesaan.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jalur Jambi - Simpang Desa – Kecamatan Sadu.

Pasal 18

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pengembangan Pelabuhan Puding di Kecamatan Rantau Rasau;
- b. pengembangan Pelabuhan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi;
- c. pengembangan Pelabuhan Koto Kandis di Kecamatan Dendang;
- d. pengembangan Pelabuhan Sei. Lokan di Kecamatan Sadu;
- e. pengembangan Pelabuhan Mendahara Ilir dan Pelabuhan Pangkal Duri di Kecamatan Mendahara;
- f. pengembangan Pelabuhan Lambur Luar dan Pelabuhan Simbur Naik di Kecamatan Sabak Timur; dan
- g. pengembangan Pelabuhan Rasau Desa di Kecamatan Berbak.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 19

- (1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berupa pembangunan jalur jaringan Kereta Api Trans Sumatera yang meliputi:
 - a. batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi – Muara Bulian - Jambi – Muara Sabak; dan
 - b. Rantau Badak – Kuala Tungkal – Muara Sabak.
- (2) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi – Muara Bulian - Jambi – Muara Sabak - Ujung Jabung; dan
 - b. Merlung - Kuala Tungkal – Muara Sabak – Ujung Jabung;
- (3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan stasiun kereta api umum Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - b. pembangunan Stasiun Ujung Jabung di Kecamatan Sadu.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan utama berupa Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu.
 - b. Pelabuhan pengumpul meliputi :
 1. Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 2. Pelabuhan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang;
 - c. Pelabuhan pengumpan meliputi:
 1. Pelabuhan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu; dan
 2. Pelabuhan Mendahara di Kecamatan Mendahara.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alur internasional meliputi:
 1. Ujung Jabung – Asia Tenggara – Asia Timur; dan
 2. Ujung Jabung – Asia Bagian Barat – Eropa Timur.
 - b. alur nasional meliputi:
 1. Ujung Jabung – Sumatera Bagian Utara;
 2. Ujung Jabung – Jawa – Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur – Maluku; dan
 3. Ujung Jabung – Kalimantan – Sulawesi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 21

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan pipa minyak bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kota Jambi; dan
 - b. Jaringan pipa gas bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Batam.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di:
 1. Kecamatan Sadu;
 2. Kecamatan Rantau Rasau;
 3. Kecamatan Nipah Panjang;
 4. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 5. Kecamatan Mendahara;
 6. Kecamatan Kuala Jambi;
 7. Kecamatan Dendang;
 8. Kecamatan Geragai;
 9. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 10. Kecamatan Berbak.
 - b. pengembangan solar sel sebagai upaya pengadaan energi listrik bagi masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 400 Megawatt di Kecamatan Sadu; dan
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Muara Sabak Timur.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengembangan gardu induk di Kecamatan Muara Sabak Barat;
- b. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Rantau Rasau ke jembatan Berbak dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Berbak; SUTM simpang Berbak - Sei. Jeruk dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Berbak;
- c. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV dan travo Dusun Pandan Sejahtera terdapat di Kecamatan Geragai;
- d. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Rantau Rasau; Dusun Bruo Desa Sungai Tering di Kecamatan Nipah Panjang; Dusun Pematang Rahim, Kelurahan Simpang Tuan, Dusun Bukit Tempurung dan Dusun Sei. Toman di Kecamatan Mendahara Ulu; Mendahara-Sungai Tawar di Kecamatan Mendahara; Kecamatan Geragai;
- e. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Sabak Barat dan Kecamatan Nipah Panjang; dan
- f. percepatan penyelesaian pengembangan interkoneksi jaringan listrik meliputi jaringan yang melalui:
 - aa. Sumatera Barat-Muara Bungo- Jambi Aur Duri -Muara Sabak-Bandar Jaya - Nipah Panjang - Sadu - Air Hitam;
 - bb. Muara Sabak Barat - Pandan Jaya - Mendahara;
 - cc. Muara Sabak Barat - Simpang Kiri - Mendahara Ulu;
 - dd. Sumsel - Jambi Selincah - Suak Kandis - Batas Muaro Jambi - Berbak - Sungai Jeruk - Sungai Lokan; dan
 - ee. Jambi Aur Duri - Zona V - Muara Sabak Barat - Muara Sabak Timur - Bandar Jaya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Stations* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sistem jaringan telepon nirkabel dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. sistem pengendalian daya rusak air
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. WS Batanghari yang merupakan WS Lintas Pemerintah Provinsi; dan
 - b. WS Pengabuan-Lagan yang merupakan WS Lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa CAT Jambi – Dumai.
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sumber air baku pada sungai Batang Hari
 - b. pengembangan instalasi pengolahan air minum Desa Koto Kandis-Kecamatan Dendang yang melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. pengembangan instalasi pengolahan air minum Puding-Kecamatan Rantau Rasau melayani Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - d. Pengembangan instalasi pengolahan air minum untuk melayani Kecamatan Mendahara dan Mendahara Ulu; dan
 - e. Pengembangan instalasi pengolahan air minum untuk melayani Kecamatan Sadu dan Kecamatan Berbak.
- (5) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pengamanan pantai meliputi:
 1. Kecamatan Sadu;
 2. Kecamatan Nipah Panjang;
 3. Kecamatan Mendahara Ilir;
 4. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 5. Kecamatan Muara Sabak Timur.
 - b. pembangunan tanggul pengamanan pantai meliputi:
 1. Kecamatan Sadu;
 2. Kecamatan Nipah Panjang;
 3. Kecamatan Mendahara;
 4. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 5. Kecamatan Muara Sabak Timur.
 - c. pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan meliputi seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Mendahara Ulu dengan sistem lahan urug terkendali (*controlled landfill*) dengan daerah pelayanan meliputi Kecamatan Mendahara Ulu, sebagian Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ilir;
 - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Parit Culum I dengan sistem lahan urug terkendali (*controlled landfill*) di Kecamatan Muara Sabak Barat melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebagian Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, dan Kecamatan Nipah Panjang;
 - c. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan sistem *incinerator* di Kecamatan Sadu dengan daerah pelayanan Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Sadu;
 - d. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan sistem *incinerator* di Kecamatan Rantau Rasau dengan daerah pelayanan Kecamatan Rantau Rasau, dan Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - e. pengembangan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM/SPAM di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu; dan
 - b. rencana distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama meliputi:
 1. Kecamatan Rantau Rasau;
 2. Kecamatan Nipah Panjang;
 3. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 4. Kecamatan Dendang;
 5. Kecamatan Geragai;
 6. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 7. Kecamatan Kuala Jambi;
 8. Kecamatan Berbak;

9. Kecamatan Sadu;
 10. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 11. Kecamatan Mendahara.
- c. rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi:
1. Puding di Kecamatan Rantau Rasau;
 2. Koto Kandis di Kecamatan Dendang;
 3. Sungai Lokan di Kecamatan Sadu;
 4. Sungai Toman di Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 5. Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengolahan limbah domestik berupa IPAL komunal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Geragai;
 - b. pengolahan limbah domestik berupa tangki septik komunal (*septic tank*) terdapat di Kecamatan Dendang, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Mendahara Ulu;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kecamatan Mendahara Ulu;
 - d. pengolahan limbah non domestik yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Sadu; dan
 - e. pengolahan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang terdapat di Kecamatan Geragai.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan drainase primer berupa Sungai Batang Hari;
 - b. jaringan drainasi sekunder meliputi Sungai Batang Berbak, Sungai Mendahara, Sungai Pangkalan, Sungai Duri, Sungai Lagan, Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk, dan Sungai Air Hitam Laut; dan
 - c. jaringan drainase tersier terdapat di sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan perdesaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - b. jalur evakuasi bencana kebakaran meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. ruang evakuasi bencana banjir berada di Kantor Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
 - d. ruang evakuasi bencana kebakaran meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Geragai, Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Pola ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 27

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 28

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa hutan lindung gambut dengan luas kurang lebih 23.748 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Dendang.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu dengan luas kurang lebih 138.242 (seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 9.550 (sembilan ribu lima ratus lima puluh) hektar.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan jarak 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan sungai besar dengan luas kurang lebih 17.304 (tujuh belas ribu tiga ratus empat) hektar meliputi Sungai Batang Hari, Sungai Batang Berbak, Sungai Mendahara, Sungai Pangkalan, Sungai Duri, Sungai Lagan, Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk, dan Sungai Air Hitam Laut.
- (4) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki ketentuan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
- (5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kawasan perkotaan meliputi:
 - a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan luas kurang lebih 760 (tujuh ratus enam puluh) hektar atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam) hektar atau kurang lebih 15 (lima belas) persen dari luas kawasan perkotaan; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 31

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
 - a. cagar alam;
 - b. taman nasional;
 - c. taman hutan raya; dan
 - d. suaka alam laut dan perairan lainnya.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar

Alam Hutan Bakau Pantai Timur dengan luas kurang lebih 4.127 (empat ribu seratus dua puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang.

- (3) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Berbak dengan luas kurang lebih 138.242 (seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua) hektar di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.
- (4) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 3.995 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) hektar di Kecamatan Rantau Rasau.
- (5) Suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa suaka perikanan Mendahara Lestari di Kecamatan Mendahara seluas 100 Ha dan suaka perikanan Lambur Lestari di Kecamatan Muara Sabak Timur seluas 100 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran;
 - c. kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan
 - d. kawasan rawan bencana puting beliung.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Sadu;
 - b. Kecamatan Nipah Panjang;
 - c. Kecamatan Mendahara;
 - d. Kecamatan Kuala Jambi;
 - e. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - f. Kecamatan Berbak; dan
 - g. Kecamatan Rantau Rasau.
- (3) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Sadu;
 - b. Kecamatan Nipah Panjang;
 - c. Kecamatan Mendahara;
 - d. Kecamatan Kuala Jambi;
 - e. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - f. Kecamatan Geragai;
 - g. Kecamatan Rantau Rasau;
 - h. Kecamatan Dendang;
 - i. Kecamatan Berbak; dan
 - j. Kecamatan Mendahara Ulu.
- (4) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Sadu;
- b. Kecamatan Nipah Panjang;
- c. Kecamatan Mendahara;
- d. Kecamatan Kuala Jambi;
- e. Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
- f. Kecamatan Muara Sabak Barat.

(5) Kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Sadu;
- b. Kecamatan Nipah Panjang;
- c. Kecamatan Mendahara;
- d. Kecamatan Berbak; dan
- e. Kecamatan Kuala Jambi;

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 54.936 (lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Berbak;
- b. Kecamatan Muara Sabak Barat;
- c. Kecamatan Mendahara Ulu;
- d. Kecamatan Geragai;
- e. Kecamatan Rantau Rasau; dan
- f. Kecamatan Dendang

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
 - b. pertanian tanaman pangan lahan kering.
- (3) Pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 33.457 (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar, kurang lebih 17.000 hektar diantaranya merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - a. Kecamatan Rantau Rasau;
 - b. Kecamatan Berbak;
 - c. Kecamatan Sadu;
 - d. Kecamatan Geragai;
 - e. Kecamatan Dendang;
 - f. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - g. Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - h. Kecamatan Muara Sabak Timur.
- (4) Pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 6.700 (enam ribu tujuh ratus) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - b. Kecamatan Geragai;
 - c. Kecamatan Dendang;
 - d. Kecamatan Rantau Rasau;
 - e. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - f. Kecamatan Berbak;
 - g. Kecamatan Nipah Panjang;
 - h. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - i. Kecamatan Sadu; dan
 - j. Kecamatan Kuala Jambi.
- (5) Lahan pertanian tanaman pangan ditetapkan dengan luas kurang lebih 40.157 (empat puluh ribu seratus lima puluh tujuh) hektar dan kurang lebih 42 (empat puluh dua) persen diantaranya merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi:
 - a. pengembangan sentra sayur-sayuran di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Nipah Panjang; dan

- b. pengembangan sentra buah-buahan di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Geragai, Kecamatan Sabak Timur dan Kecamatan Sadu.
- (7) Luas Lahan Cadangan Pangan lebih kurang 4.000 (empat ribu) hektar ditetapkan di Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Sadu.
- (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 3.269 (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara;
 - 2. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 3. Kecamatan Geragai;
 - 4. Kecamatan Dendang;
 - 5. Kecamatan Berbak;
 - 6. Kecamatan Nipah Panjang;
 - 7. Kecamatan Sadu; dan
 - 8. Kecamatan Rantau Rasau.
 - b. pengembangan perkebunan karet dengan luas kurang lebih 7.562 (tujuh ribu lima ratus enam puluh dua) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara Ulu
 - 2. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 3. Kecamatan Dendang;
 - 4. Kecamatan Berbak;
 - 5. Kecamatan Geragai;
 - 6. Kecamatan Sabak Timur;
 - 7. Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - 8. Kecamatan Rantau Rasau.
 - c. pengembangan perkebunan coklat dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 - 2. Kecamatan Muara Sabak Barat.
 - d. pengembangan perkebunan pinang dengan luas kurang lebih 8.500 (delapan ribu lima ratus) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara
 - 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 - 5. Kecamatan Geragai;
 - 6. Kecamatan Dendang;
 - 7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - 8. Kecamatan Berbak;
 - 9. Kecamatan Nipah Panjang;
 - 10. Kecamatan Sadu; dan
 - 11. Kecamatan Rantau Rasau.

- e. pengembangan perkebunan lada dengan luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Geragai;
 - 2. Kecamatan Dendang;
 - 3. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 - 4. Kecamatan Rantau Rasau.
 - f. pengembangan perkebunan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 58.765 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara
 - 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 - 5. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - 6. Kecamatan Nipah Panjang;
 - 7. Kecamatan Sadu; dan
 - 8. Kecamatan Rantau Rasau.
 - g. pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 22.044 (dua puluh dua ribu empat puluh empat) hektar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara
 - 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 4. Kecamatan Geragai;
 - 5. Kecamatan Dendang;
 - 6. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - 7. Kecamatan Berbak;
 - 8. Kecamatan Nipah Panjang;
 - 9. Kecamatan Sadu; dan
 - 10. Kecamatan Rantau Rasau.
- (9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra peternakan sapi terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara
 - 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 - 5. Kecamatan Geragai;
 - 6. Kecamatan Dendang;
 - 7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - 8. Kecamatan Berbak;
 - 9. Kecamatan Nipah Panjang;
 - 10. Kecamatan Sadu; dan
 - 11. Kecamatan Rantau Rasau.
 - b. pengembangan sentra peternakan kambing terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara
 - 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 - 5. Kecamatan Geragai;

6. Kecamatan Dendang;
 7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 8. Kecamatan Berbak;
 9. Kecamatan Nipah Panjang;
 10. Kecamatan Sadu; dan
 11. Kecamatan Rantau Rasau.
- c. pengembangan sentra peternakan domba terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara Ulu
 2. Kecamatan Geragai;
 3. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 4. Kecamatan Berbak; dan
 5. Kecamatan Nipah Panjang.
- d. pengembangan sentra peternakan ayam buras terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
 2. Kecamatan Mendahara Ulu
 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 5. Kecamatan Geragai;
 6. Kecamatan Dendang;
 7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 8. Kecamatan Berbak;
 9. Kecamatan Nipah Panjang;
 10. Kecamatan Sadu; dan
 11. Kecamatan Rantau Rasau.
- e. pengembangan sentra peternakan ayam pedaging dan ayam petelur terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 5. Kecamatan Dendang;
 6. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 7. Kecamatan Berbak;
 8. Kecamatan Nipah Panjang;
 9. Kecamatan Sadu;
 10. Kecamatan Geragai; dan
 11. Kecamatan Rantau Rasau.
- f. pengembangan sentra peternakan itik terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 5. Kecamatan Geragai;
 6. Kecamatan Dendang;
 7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 8. Kecamatan Berbak;
 9. Kecamatan Nipah Panjang;
 10. Kecamatan Sadu; dan
 11. Kecamatan Rantau Rasau.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komoditas ikan, kerang, udang, cumi-cumi dan kepiting terdapat di:
 - a. Kecamatan Nipah Panjang;
 - b. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. Kecamatan Sadu;
 - d. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - e. Kecamatan Mendahara.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. peruntukan perikanan budidaya air tawar terdapat di:
 1. Kecamatan Mendahara
 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 4. Kecamatan Kuala Jambi;
 5. Kecamatan Geragai;
 6. Kecamatan Dendang;
 7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 8. Kecamatan Berbak;
 9. Kecamatan Nipah Panjang;
 10. Kecamatan Sadu; dan
 11. Kecamatan Rantau Rasau.
 - b. peruntukan perikanan budidaya air payau terdapat di:
 1. Kecamatan Nipah Panjang;
 2. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 3. Kecamatan Sadu;
 4. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 5. Kecamatan Mendahara.
 - c. peruntukan perikanan budidaya laut terdapat di:
 1. Kecamatan Nipah Panjang dengan komoditas Udang *Penaeidae* dan Ikan Bandeng; dan
 2. Kecamatan Sadu dengan komoditas Udang, Ikan Belanak, dan Ikan Kakap Putih;
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang.
- (5) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Dendang;
 - b. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Nipah

- Panjang, dan Kecamatan Kuala Jambi;
- c. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - d. rencana pembangunan TPI di Kecamatan Mendahara Ilir dan Kecamatan Sadu.
 - e. rencana pembangunan Balai Benih Air Laut di Kecamatan Sadu.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertambangan batu andesit terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - b. pertambangan lempung terdapat di:
 - 1. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - 2. Kecamatan Rantau Rasau; dan
 - 3. Kecamatan Geragai.
 - c. pertambangan kaolin terdapat di Kecamatan Mendahara Ulu.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, dan Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 - b. pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Geragai.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - pasir sungai terdapat di:
 - 1. Kecamatan Rantau Rasau;
 - 2. Kecamatan Berbak;
 - 3. Kecamatan Nipah Panjang;
 - 4. Kecamatan Dendang; dan
 - 5. Kecamatan Muara Sabak Timur.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a berada di Kecamatan Sadu.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan industri pengolahan makanan terdapat di:
 1. Kecamatan Mendahara;
 2. Kecamatan Mendahara Ulu;
 3. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 4. Kecamatan Berbak;
 5. Kecamatan Dendang;
 6. Kecamatan Nipah Panjang;
 7. Kecamatan Geragai; dan
 8. Kecamatan Rantau Rasau.
 - b. pengembangan industri anyaman terdapat di :
 1. Kecamatan Muara Sabak Barat.
 2. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 3. Kecamatan Mendahara.
 - c. pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga, kecil dan menengah beserta fasilitasnya infrastruktur pendukungnya di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata religi;
 - c. kawasan wisata buatan; dan
 - d. Kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Geragai;
 - b. cagar alam Hutan Bakau terdapat di Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. kawasan Taman Wisata Alam Laut di perairan Pulau Berhala;
 - d. kawasan wisata Peternakan Buaya di Kecamatan Dendang dan di Kecamatan Sadu;
 - e. kawasan Pesisir Pantai di Kecamatan Sadu; dan
 - f. kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.
- (3) Kawasan wisata religi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kecamatan Berbak;
 - b. Makam Datuk Paduka Berhala di Kecamatan Sadu;
 - c. Makam Naga Ukir di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. Makam Syekh Johor di Kecamatan Kuala Jambi; dan

- e. Makam Siti Hawa di Kecamatan Rantau Rasau.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Koridor Jembatan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
 - b. Kawasan Perkantoran di Kecamatan Muara Sabak Barat.
- (5) Kawasan wisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Sadu; dan
 - b. Kecamatan Nipah Panjang

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.039 (tiga ribu tiga puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan Muara Sabak Barat di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - b. kawasan permukiman perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang;
 - c. kawasan permukiman perkotaan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara;
 - d. kawasan permukiman perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan Geragai;
 - e. kawasan permukiman perkotaan Bandar Jaya di Kecamatan Rantau Rasau;
 - f. kawasan permukiman perkotaan Muara Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - g. kawasan permukiman perkotaan Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu;
 - h. kawasan permukiman perkotaan Kampung Lautdi Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - i. kawasan permukiman perkotaan Rantau Indah di Kecamatan Dendang.
 - j. kawasan permukiman perkotaan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu.
 - k. kawasan permukiman perkotaan Simpang Desa di Kecamatan Berbak.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukkan Lainnya
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) terdapat di Muara Sabak Barat;
 - b. Rencana Pembangunan Komando Distrik Militer (KODIM) terdapat di Muara Sabak Barat;
 - c. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terdapat di setiap kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - e. Pos Angkatan Laut berada di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, dan Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - f. Pos Polisi Air di Kecamatan Muara Sabak Timur.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 42

- (1) Penetapan kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis propinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.

Pasal 44

Kawasan strategis propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur;
 - b. kawasan Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - c. kawasan Perindustrian Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
 - e. kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
 - f. kawasan Pulau Berhala di Kecamatan Sadu; dan
 - g. Kawasan strategis perindustrian propinsi dan kabupaten berupa rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi kawasan strategis industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
 - b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
 - d. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Muara Sabak Barat meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan wilayah sekitarnya.
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar induk regional Parit Culum;
 2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE/SPBG;
 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir; dan
 5. pembangunan gudang cadangan pangan.
 - d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 1. pengembangan Terminal Tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); dan
 3. pembangunan stasiun di Muara Sabak Barat;
 - f. pengembangan pusat pendidikan skala regional;
 1. pengembangan perpustakaan daerah;
 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT);
 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern;
 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 5. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 8. pembangunan Pondok Pesantren; dan
 9. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - g. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;
 2. pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis; dan
 3. pembangunan rumah sakit bersalin.
 - h. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 1. pengembangan kompleks olah raga dan kesenian di Parit Culum;
 2. pembangunan taman kota; dan
 3. pembangunan pusat rekreasi dan wisata skala regional.

- i. pengembangan pusat peribadatan meliputi:
 - 1. pengembangan masjid raya; dan
 - 2. pembangunan *islamic center*.
- j. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Muara Sabak Barat;
- k. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- l. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- m. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- n. pengembangan Balai Benih Terpadu (pertanian dan perkebunan);
- o. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan; dan
- p. pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pasal 49

- (1) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Nipah Panjang meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Nipah Panjang dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar sub regional Nipah Panjang;
 - 2. pengembangan pertokoan;
 - 3. pembangunan SPBU/SPPBE/SPDN;
 - 4. pembangunan pasar hewan; dan
 - 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas skala kecamatan dan satelitnya.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
 - 2. pengembangan cagar alam hutan bakau di Kecamatan Nipah Panjang.
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - 3. pembangunan pondok pesantren.
 - h. pembangunan masjid raya;
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Nipah Panjang; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 - k. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat Pendaratan

Ikan (PPI).

- I. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- (2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Mendahara Ilir meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mendahara Ilir dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional Mendahara Ilir;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE/SPDN;
 4. pembangunan pasar hewan; dan
 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi pembangunan taman rekreasi dan taman kota.
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 3. pembangunan pondok pesantren.
 - h. pembangunan masjid raya.
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Mendahara Ilir; dan
 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Pandan Jaya meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pandan Jaya dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional Pandan Jaya;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 4. pembangunan pasar hewan; dan
 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.

- e. pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kota Baru dan desa sekitarnya;
 - f. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas dan satelitnya.
 - g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi
 1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
 2. pengembangan kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Geragai.
 - h. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 3. pembangunan pondok pesantren.
 - i. pembangunan masjid raya.
 - j. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Pandan Jaya; dan
 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 - l. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- (4) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Muara Sabak Timur meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Sabak Timur dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional Muara Sabak Timur;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 4. pembangunan pasar hewan; dan
 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas dan satelitnya.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi
 1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota;
 2. pengembangan cagar alam Hutan Bakau di Kecamatan Muara Sabak Timur.
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 2. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 3. pembangunan pondok pesantren.
 - h. pembangunan masjid raya.
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi

- pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Muara Sabak Timur.
- j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - q. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Pasal 50

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Bandar Jaya meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bandar Jaya dan wilayah sekitarnya;
- b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar sub regional Bandar Jaya;
 - 2. pengembangan pertokoan;
 - 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 - 4. pembangunan pasar hewan; dan
 - 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas dan satelitnya.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
 - 2. pengembangan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Rantau Rasau.
- g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - 3. pembangunan pondok pesantren.
- h. pembangunan masjid raya.
- i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Bandar Jaya.
- j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 51

(1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perkotaan Pematang Rahim meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Pematang Rahim dan wilayah sekitarnya;
- b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan

2. pengembangan SPBU/SPBG.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan; dan
 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan dan satelitnya.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 1. pembangunan gelanggang olahraga, kesenian; dan
 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - i. pembangunan masjid;
 - j. pengembangan Balai Pembibitan Ternak; dan
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perkotaan Kampung Laut meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Kampung Laut dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan; dan
 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan dan satelitnya.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 1. pembangunan gelanggang olahraga; dan
 2. pembangunan taman kota.
 - g. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pembangunan masjid;
 - i. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perkotaan Rantau Indah meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Rantau Indah dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:

1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan; dan
 2. pembangunan penginapan.
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
1. pembangunan gelanggang olahraga dan kesenian;
 2. pembangunan taman kota; dan
 3. pengembangan wisata peternakan buaya di Kecamatan Dendang.
- g. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- h. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- i. pembangunan masjid;
- j. pengembangan Balai Pembibitan Ternak; dan
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perkotaan Sungai Lokan meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Sungai Lokan dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 2. pembangunan SPBU/SPDN.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan; dan
 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan dan satelitnya.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 1. pembangunan lapangan olahraga;
 2. pembangunan taman kota; dan
 3. pengembangan wisata alam dan desa wisata.
 - g. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - i. pembangunan masjid;
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - k. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi pengembangan terminal barang;
 - l. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 400 Megawatt; dan
 - m. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- (5) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perkotaan Simpang meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Simpang dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan gelanggang olahraga dan kesenian; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - i. pembangunan masjid; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
- (6) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perkotaan Lambur Luar meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Lambur Luar dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan gelanggang olahraga dan kesenian; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - i. pembangunan masjid; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Pasal 52

Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e berupa pembangunan di Perkotaan Kotabaru meliputi :

- a. pengembangan perkantoran skala lingkungan;
- b. pembangunan pusat perdagangan skala lingkungan, meliputi:
 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 2. pembangunan SPBU.
- c. pembangunan jasa skala lingkungan, yaitu pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian/perbankan;
- d. pengembangan pusat kesehatan skala lingkungan, yaitu pengembangan puskesmas rawat inap;
- e. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, yaitu pembangunan taman kota;
- f. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- g. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (3) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K2 meliputi:
 1. ruas Pelabi – ruas Simpang Lagan; dan
 2. ruas Muara Sabak – ruas Simpang Suak Kandis.
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer meliputi:
 1. ruas Bandar Jaya – Nipah Panjang;
 2. ruas Mendahara Ulu – Catur Rahayu - Rawasari – Bandar Jaya;
 3. ruas Simpang Desa – Simpang Datuk;
 4. ruas Nipah Panjang – Simpang Datuk - Sungai Lokan;
 5. ruas Muara Sabak Timur – Alang-alang – Simbur Naik – Pemusiran – Nipah Panjang;
 6. ruas Muara Sabak Timur – Kota Raja - Alang-alang;
 7. ruas Lagan Tengah – Manunggal Makmur - Teluk Majelis;
 8. ruas Mendahara Ilir – Sungai Tawar – Teluk Gora – Simpang Pandan Sejahtera;
 9. ruas Koto Kandis – Tri Mulyo – Sungai Raya – Teluk Kijing - Pemusiran;
 10. Kampung Lama – Parit 6 Pangkal Duri – Parit 2 Pangkal Duri – Sinar Kalimantan;
 11. Tanjung Solok – Kuala Lagan – Lagan Ilir;
 12. Sungai Apung – Lagan Ilir;

13. Parit Palatuang – Sungai Tawar;
 14. Pelabuhan Samudera – Teluk Majelis – Kampung Laut;
 15. Rantau Rasau – Pematang Mayan – Rantau Makmur – Telaga Lima; dan
 16. ruas Muara Sabak – Pandan Jaya – Mendahara Ilir
- c. pengembangan sistem jaringan jalan strategis nasional meliputi:
1. ruas Muara Sabak – ruas Pelabi; dan
 2. ruas Pelabi – ruas Tulang Duku.
- (4) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi
- a. pengembangan terminal Tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - b. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Sadu, Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Dendang.
 - c. pembangunan terminal barang di Simpang Desa Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.
- (5) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan kawasan perdesaan; dan
 - b. pengembangan angkutan barang melalui jalur Jambi – Simpang Desa – Sungai Lokan.
- (6) Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Pelabuhan Puding di Kecamatan Rantau Rasau;
 - b. pengembangan Pelabuhan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi;
 - c. pengembangan Pelabuhan Koto Kandis di Kecamatan Dendang;
 - d. pengembangan Pelabuhan Sei. Lokan di Kecamatan Sadu;
 - e. pengembangan Pelabuhan Mendahara Ilir dan Pelabuhan Pangkal Duri di Kecamatan Mendahara;
 - f. pengembangan Pelabuhan Lambur Luar dan Pelabuhan Simbur Naik di Kecamatan Sabak Timur; dan
 - g. pengembangan Pelabuhan Rasau Desa di Kecamatan Berbak.
- (7) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jaringan jalur kereta api umum berupa jalur jaringan Kereta Api Trans Sumatera yang meliputi:
 1. batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi – Muara Bulian - Jambi – Muara Sabak; dan
 2. Rantau Badak – Kuala Tungkal – Muara Sabak.
 - b. pembangunan jaringan jalur kereta api khusus meliputi:
 1. batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi – Muara Bulian - Jambi – Muara Sabak – Ujung Jabung; dan
 2. Merlung - Kuala Tungkal – Muara Sabak.
 - c. pengembangan prasarana perkeretaapian meliputi:
 1. pembangunan stasiun kereta api umum Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 2. pembangunan Stasiun / Terminal Barang Ujung Jabung di

Kecamatan Sadu.

- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pembangunan pelabuhan utama berupa Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu;
 - b. Pengembangan pelabuhan pengumpul meliputi :
 1. Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 2. Pelabuhan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang;
 - c. Pengembangan pelabuhan pengumpan meliputi:
 1. Pelabuhan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu; dan
 2. Pelabuhan Mendahara di Kecamatan Mendahara.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 1. pengembangan jaringan pipa minyak bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kota Jambi; dan
 2. pengembangan jaringan pipa gas bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Batam.
- b. pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi:
 1. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, dan Kecamatan Berbak;
 2. pengembangan solar sel sebagai upaya pengadaan energi listrik bagi masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil;
 3. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 400 Megawatt di Kecamatan Sadu; dan
 4. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Muara Sabak Timur.
- c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
 1. pengembangan gardu induk di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 2. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Rantau Rasau ke jembatan Berbak dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Berbak; SUTM simpang Berbak-Sei jeruk

- dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Berbak;
3. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV dan travo Dusun Pandan Sejahtera terdapat di Kecamatan Geragai;
 4. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Rantau Rasau; Dusun Bruo Desa Sungai Tering di Kecamatan Nipah Panjang; Dusun Pematang Rahim, Kelurahan Simpang Tuan, Dusun Bukit Tempurung dan Dusun Sei. Toman di Kecamatan Mendahara Ulu; Mendahara-Sungai Tawar di Kecamatan Mendahara; Kecamatan Geragai;
 5. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Sabak Barat dan Kecamatan Nipah Panjang; dan
 6. percepatan penyelesaian pengembangan interkoneksi jaringan listrik meliputi jaringan yang melalui: Sumatera Barat-Muara Bungo-Jambi-Muara Sabak- Bandar Jaya – Nipah Panjang – Sadu – Air Hitam; Muara Sabak Barat – Pandan Jaya – Mendahara; Muara Sabak Barat – Simpang Kiri – Mendahara Ulu; Batas Muaro Jambi – Berbak – Sadu.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- b. penataan dan efisiensi penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 57

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

- a. pengembangan sumber air baku pada sungai Batang Hari;
- b. pengembangan instalasi pengolahan air minum Desa Koto Kandis- Kecamatan Dendang yang melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
- c. pengembangan instalasi pengolahan air minum Puding-Kecamatan Rantau Rasau melayani Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
- d. pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Sadu, dan Kecamatan Mendahara Ulu;
- e. pembangunan tanggul meliputi:
 1. Kecamatan Sadu;
 2. Kecamatan Nipah Panjang;
 3. Kecamatan Mendahara Ilir;
 4. Kecamatan Kuala Jambi;

5. Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
 6. Kecamatan Berbak.
- f. pengembangan sistem pengamanan pantai meliputi:
1. Kecamatan Sadu;
 2. Kecamatan Nipah Panjang;
 3. Kecamatan Mendahara;
 4. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 5. Kecamatan Muara Sabak Timur.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
 - a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
 - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Mendahara Ulu dengan sistem lahan urug terkendali (*controlled landfill*) dengan daerah pelayanan meliputi Kecamatan Mendahara ulu dan sebagian Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ilir;
 - c. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Parit Culum I dengan sistem lahan urug terkendali (*controlled landfill*) di Kecamatan Muara Sabak Barat melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebagian Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang;
 - d. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Sadu dengan sistem *incinerator* untuk melayani Kecamatan Sadu dan Kecamatan Berbak;
 - e. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan sistem *incinerator* di Kecamatan Rantau Rasau dengan daerah pelayanan Kecamatan Rantau Rasau, dan Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - f. pengembangan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM/SPAM di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu; dan
 - b. rencana pengembangan distribusi air minum/air bersih melalui

jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama meliputi:

1. Kecamatan Rantau Rasau;
2. Kecamatan Nipah Panjang;
3. Kecamatan Muara Sabak Timur;
4. Kecamatan Dendang;
5. Kecamatan Geragai;
6. Kecamatan Muara Sabak Barat;
7. Kecamatan Kuala Jambi;
8. Kecamatan Berbak;
9. Kecamatan Sadu;
10. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
11. Kecamatan Mendahara.

d. rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi:

1. Puding di Kecamatan Rantau Rasau;
2. Koto Kandis di Kecamatan Dendang;
3. Sungai Lokan di Kecamatan Sadu;
4. Sungai Toman di Kecamatan Mendahara Ulu; dan
5. Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara.

(4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengolahan limbah domestik berupa IPAL komunal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Sadu;
- b. pengolahan limbah domestik berupa *septic tank* terdapat di Kecamatan Dendang, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Sadu;
- c. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kecamatan Mendahara Ulu;
- d. pengolahan limbah non domestik yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Sadu; dan
- e. pengolahan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang terdapat di Kecamatan Geragai.

(5) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
- b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKWp, PKL, dan PPK serta kawasan peruntukan industri di Kecamatan Geragai;
- c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan
- d. pembangunan pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran Batang Hari.

(6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
- b. jalur evakuasi bencana kebakaran meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
- c. ruang evakuasi bencana banjir berada di Kantor Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi Dan Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
- d. ruang evakuasi bencana kebakaran meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Geragai, Kecamatan Sabah Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 59

- (1) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 60

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan hutan lindung;

- b. rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah; dan
- c. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 61

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan fungsi kawasan;
- b. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
- c. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 62

(1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

(2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai;
- b. pengembangan kegiatan budidaya dengan tidak merusak fungsi lindung;
- c. pengembangan sabuk hijau (*green belt*) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai;
- d. pembangunan prasarana pariwisata; dan
- e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.

(3) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
- b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
- c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
- d. pembangunan prasarana pariwisata; dan
- e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Perwujudan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan mata air;

- b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.
- (5) Perwujudan kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan RTH pekarangan meliputi:
 - 1. pekarangan rumah tinggal;
 - 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 - 3. taman pada bangunan.
 - b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi:
 - 1. taman RT;
 - 2. taman RW;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota; dan
 - 6. hutan kota.
 - c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
 - 1. jalur jalan dan median jalan;
 - 2. jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
 - 3. RTH sempadan rel kereta api;
 - 4. jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
 - 5. RTH sempadan sungai;
 - 6. RTH sempadan pantai;
 - 7. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 8. Pemakaman.
 - d. pengendalian KDH; dan
 - e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.

Pasal 63

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perwujudan kawasan cagar alam;
 - b. perwujudan kawasan taman nasional;
 - c. perwujudan kawasan taman hutan raya; dan
 - d. perwujudan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan dan pemantapan cagar alam;
 - b. penetapan batas kawasan;
 - c. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 - d. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 - e. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;

- c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.
- (4) Perwujudan kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan dan pemantapan taman hutan raya;
 - b. penetapan batas kawasan;
 - c. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 - d. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 - e. rehabilitasi kawasan taman hutan raya, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - b. penetapan batas kawasan;
 - c. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 - d. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 - e. rehabilitasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;

Pasal 64

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir; dan
 - b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;
 - d. penghijauan *catchment area*;
 - e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;
 - f. rehabilitasi saluran drainase primer;
 - g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur resapan, dan biopori;
 - h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan
 - i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana kebakaran;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana kebakaran;
 - d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;
 - e. pembangunan *hidrant*; dan
 - f. sosialisasi teknis mitigasi kebakaran kepada masyarakat terdampak.

Pasal 65

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
- c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
- d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan
- e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.

Pasal 66

(1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. perwujudan kawasan hortikultura;
- c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
- d. perwujudan kawasan peternakan.

(2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. peningkatan intensifikasi lahan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
- f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.

(3) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
- c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
- d. pengembangan sentra agropolitan.

(4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
- d. pengembangan sentra perkebunan.

(5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. pengembangan sentra bibit unggul;
 - c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak;
 - d. pengembangan pengolahan hasil peternakan;
 - e. pengembangan pengolahan kotoran ternak;
 - f. pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
 - g. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik; dan
 - h. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.
- (6) Pengembangan kawasan pertanian progresif atau *mixed farming* meliputi:
- a. penetapan pengembangan kawasan pertanian progresif;
 - b. kegiatan terpadu antara pertanian dan peternakan;
 - c. kegiatan terpadu antara pertanian dan perikanan; dan
 - d. kegiatan terpadu antara perkebunan dan peternakan.

Pasal 67

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;
- c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- d. pengembangan sentra pengolahan perikanan;
- e. perluasan jaringan pemasaran perikanan;
- f. penyediaan Balai Benih Ikan (BBI);
- g. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- h. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
- i. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan
- j. pengembangan kawasan minapolitan

Pasal 68

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;
- b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
- d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;
- e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan
- f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.

Pasal 69

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;
- b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
- c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
- d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
- e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. peningkatan daya tarik obyek wisata;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- d. diversifikasi pengembangan objek wisata;
- e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;
- f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
- g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.

Pasal 71

(1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

(2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:

- a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
- c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
- d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
- e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
- f. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah;
- g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
- h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan
- i. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat.

- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
 - d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - g. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah; dan
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 72

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf h meliputi :

- a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis Pasal 73

Perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis nasional;
- b. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 74

Perwujudan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa Kawasan Taman Nasional Berbak meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
- c. perlindungan habitat endemik;
- d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.

Pasal 75

Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat;
- b. pengembangan perkantoran skala kabupaten;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 4. pembangunan pasar hewan.
- d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas skala kecamatan.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota.
- g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; dan
 2. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- h. pembangunan masjid;
- i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, berupa pengembangan terminal Tipe B;
- j. pembangunan pabrik pengolahan pertanian; dan
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 76

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:
 - a. kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur;
 - b. kawasan Pelabuhan Muara Sabak Barat;
 - c. kawasan Perindustrian Muara Sabak Barat;
 - d. kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya;
 - e. kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya;
 - f. kawasan Pulau Berhala;
 - g. kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu; dan
 - h. kawasan industri pertambangan Geragai.
- (2) Perwujudan kawasan perkotaan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan wilayah sekitarnya;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. pengembangan pasar induk regional Parit Culum;
 2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:
1. pengembangan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
- e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
1. pengembangan Terminal Tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); dan
 3. pembangunan stasiun Kereta Api (KA) di Muara Sabak Barat;
- f. pengembangan pusat pendidikan skala regional;
1. pengembangan perpustakaan daerah;
 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT);
 3. pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) modern;
 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 5. pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 8. pengembangan Pondok Pesantren; dan
 9. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:
1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;
 2. pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis; dan
 3. pembangunan rumah sakit bersalin.
- h. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
1. pengembangan dan pembangunan Kawasan dan Gedung Olah Raga (KGOR) dan kesenian;
 2. pembangunan taman kota.
- i. pengembangan pusat peribadatan meliputi:
1. pengembangan masjid agung; dan
 2. pembangunan *islamic center*.
- j. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Muara Sabak Barat;
- k. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- l. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- m. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan; dan
- o. pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- p. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
- (3) Perwujudan kawasan pelabuhan Muara Sabak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan batas kawasan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; dan

- d. pengembangan jaringan jalan menuju pelabuhan.
- (4) Perwujudan kawasan perindustrian Muara Sabak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penataan batas kawasan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penataan batas kawasan;
 - b. penetapan sentra-sentra pertanian beserta komoditasnya;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan jaringan jalan menuju kawasan minapolitan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung minapolitan; dan
 - d. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (7) Perwujudan kawasan Pulau Berhala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - d. diversifikasi pengembangan objek wisata;
 - e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;
 - f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
 - g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.
- (8) Perwujudan kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penataan batas kawasan;
 - b. penyusunan masterplan kawasan ekonomi;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kawasan.
- (9) kawasan strategis industri pertambangan Geragai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;
 - b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
 - d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;
 - e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi

- tambang; dan
- f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 77

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan zonasi
Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. kegiatan yang diizinkan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat;
 - c. kegiatan yang dilarang;
 - d. intensitas;
 - e. prasarana dan sarana minimum; dan
 - f. ketentuan lain-lain.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a berupa peraturan zonasi jaringan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan jalan kolektor primer;
 - b. jaringan jalan lokal primer; dan
 - c. jaringan jalan strategis nasional.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang;
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan

- berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang

- berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c merupakan sistem jaringan transportasi, terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;
 2. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer;
 3. fasilitas pokok yang menunjang kegiatan pelabuhan berupa dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpukan, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas *bunker*, fasilitas

- pemadam kebakaran dan fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
4. fasilitas penunjang berupa perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi dan fasilitas pariwisata; dan
 5. prasarana penunjang berupa instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan fasilitas umum lainnya.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran sesuai dengan persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut; dan
 3. pembatasan pemanfaatan perairan laut yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpukan, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3).
 - e. ketentuan lain-lain berupa pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti kaidah keselamatan kawasan sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH berupa taman; dan
 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan

- ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
- 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
- 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
- d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
- f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi:
- a. Wilayah Sungai (WS); dan
 - b. sumber air baku untuk pengolahan air bersih.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 - 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 - 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata;
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan

3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1 , KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1 , KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 - 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 - 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
 - d. intensitas besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, $KLB \leq 0,1$, dan $KDH \geq 90\%$;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa});
 - f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d diatur sesuai dengan rencana detail tata

ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan;
 - 2. penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 - 3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
 - 3. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 0,1$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 - 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;
 - 3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan
 - 4. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air memiliki karakter sebagai kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
 - 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
 - 2. kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
 - 3. pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem peresapan di sekitarnya.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. kegiatan berupa bangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi;
 - 2. kegiatan yang menimbulkan polusi; dan
 - 3. penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam.
- d. intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, $KLB \leq 0,1$, dan $KDH \geq 90\%$.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan resapan air berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
 - 2. penyelenggaraan rehabilitasi kawasan resapan air diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat huruf a merupakan kawasan sempadan pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi;

2. kegiatan yang diizinkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
3. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning sistem*);
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah pantai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari pantai.
- d. intensitas berupa: KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1 , KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat;
- e. Ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 3. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 5. pengaturan akses publik; dan
 6. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan

3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1 , KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 0,1 , KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kawasan cagar alam;
- b. kawasan taman nasional;
- c. kawasan taman hutan rakyat; dan
- d. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum terganggu manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas, mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 3. menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan cagar alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar alam; dan
 2. penggunaan kawasan cagar alam dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar alam.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, $KLB \leq 0,1$, dan $KDH \geq 90\%$.

- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan cagar alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi cagar alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan taman nasional untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman nasional; dan
 2. penggunaan kawasan taman nasional dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luaskawasan taman nasional; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, $KLB \leq 0,1$, dan $KDH \geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalan

setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan taman hutan raya untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman hutan raya; dan
 2. penggunaan kawasan taman hutan raya dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman hutan raya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman hutan raya; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, $KLB \leq 0,1$, dan $KDH \geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman hutan raya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan taman hutan raya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman hutan raya melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi taman hutan raya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi taman hutan raya diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 106

Ketentuan zonasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana kebakaran;
- c. kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan
- d. kawasan rawan bencana puting beliung.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$,

$KLB \leq 0,1$, dan $KDH \geq 90\%$.

- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
 - 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 109

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana kebakaran, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, c, dan d diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu.
 - 2. hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - 3. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - 4. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - 5. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin

- keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas KDB yang diizinkan 5%, KLB 0,05, dan KDH 95%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih;
 3. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- d. peternakan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian

- beririgasi; dan
3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.

- d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - 2. industri penunjang perkebunan; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu system pertanian progresif;
 - 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luasa lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 50% sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan – kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
 3. pengembangan budidaya perikanan yang merusak ekosistem khususnya hutan mangrove.
 - d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3, dan KDH 50%;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 2. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan
 3. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman penunjang pertambangan;
 2. industri pengolah hasil tambang;
 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan
 3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - d. Kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
 4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan
 2. prasarana penunjang industri; dan
 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 2. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf f merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, *cottage*, kantor pengelola dan pusat

- informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
- d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf g memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. sarana dan prasarana permukiman;
 3. kegiatan industri kecil; dan
 4. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasaran pengunjang dan permukiman untuk buruh

- industri; dan
4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa : pengolah limbah dan TPA;
 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan rencana detail tata ruang perkotaan dan perdesaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman; dan
 2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 3. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 4. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 5. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 6. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 122

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah kabupaten meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin alih fungsi; dan
 - f. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 1
Izin Prinsip
Pasal 124

- 1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- 2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Izin Lokasi
Pasal 125

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan

dalam rangka penanaman modal.

- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 2. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 3. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Pasal 126

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 127

- (1) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Izin Alih Fungsi Lahan
Pasal 128

- 1) Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun;
- 2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan akan ditetapkan dengan peraturan bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Paragraf 6
Izin Lainnya
Pasal 129

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 130

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; serta
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 132

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 133

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 134

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sanksi Administratif Pasal 135

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 136

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 137

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 138

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 139

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 140

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 141

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 143

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 144

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan melalui proses amandemen perda.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 145

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

- dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di: Muara Sabak
Pada tanggal : 28 Desember 2012

BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031**

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

1. Merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Provinsi Jambi, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya.
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Sistem nirkabel adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

	<p>Cukup jelas Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p>
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagaiperlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegahbanjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburantanah.
Pasal 30	<p>Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.</p> <p>Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya.</p>
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Pasal 39	Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pasal 40	Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
Pasal 41	Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas

Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	<p>Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif</p>
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas

Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup jelas
Pasal 104	Cukup jelas
Pasal 105	Cukup jelas
Pasal 106	Cukup jelas
Pasal 107	Cukup jelas
Pasal 108	Cukup jelas
Pasal 109	Cukup jelas
Pasal 110	Cukup jelas
Pasal 111	Cukup jelas
Pasal 112	Cukup jelas
Pasal 113	Cukup jelas
Pasal 114	Cukup jelas
Pasal 115	Cukup jelas
Pasal 116	Cukup jelas
Pasal 117	Cukup jelas
Pasal 118	Cukup jelas.

Pasal 119	Cukup jelas.
Pasal 120	Cukup jelas.
Pasal 121	Cukup jelas.
Pasal 122	Cukup jelas.
Pasal 123	Cukup jelas.
Pasal 124	Cukup jelas.
Pasal 125	Cukup jelas.
Pasal 126	Cukup jelas.
Pasal 127	Cukup jelas.
Pasal 128	Cukup jelas.
Pasal 129	Cukup jelas.
Pasal 130	Cukup jelas.
Pasal 131	Cukup jelas.
Pasal 132	Cukup jelas.
Pasal 133	Cukup jelas.
Pasal 134	Cukup jelas.
Pasal 135	Cukup jelas.
Pasal 136	Cukup jelas.
Pasal 137	Cukup jelas.
Pasal 138	Cukup jelas.
Pasal 139	Cukup jelas.
Pasal 140	Cukup jelas
Pasal 141	Cukup jelas.
Pasal 142	Cukup jelas.
Pasal 143	Cukup jelas.
Pasal 144	Cukup jelas.
Pasal 145	Cukup jelas.
Pasal 146	Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

